

Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna (Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.)


**Setya Wanda Mega Permata, Siti Mastutik, Nopi Sapitri, Aulia
Pebriyani**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ setyawandamp16@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya Perusahaan Asuransi yang mengalami gagal bayar menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu upaya hukum yang banyak dilakukan nasabah adalah PKPU sedangkan perlu diperhatikan legal standing nasabah asuransi dalam mengajukan permohonan PKPU secara langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, penulisan deskriptif analitis, melalui penulisan kepustakaan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Nasabah asuransi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi secara langsung. *Judex Factie* keliru dalam memutus PKPU Kresna Life. Mahkamah Agung menegaskan lembaga yang berwenang mengajukan adalah Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, dan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2015 dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh kreditur


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

terhadap Perusahaan Asuransi kepada pengadilan niaga kurang tepat karena pemegang polis tidak memiliki kedudukan hukum sebab berdasarkan pada Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 55 bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya OJK.

ABSTRACT

The number of insurance companies that have failed to pay causes unrest in the community. One of the legal remedies that many customers take is PKPU, while it is necessary to pay attention to the legal standing of insurance customers in applying for PKPU directly. The research method used is a normative juridical approach, analytical descriptive writing, through writing secondary data literature and primary, secondary, and tertiary legal materials. Insurance customers do not have legal standing in submitting a PKPU application to an Insurance Company directly. Judex Factie made a mistake in deciding Kresna Life's PKPU. The Supreme Court confirmed that the institution authorized to apply was the Financial Services Authority. The results of the study show that the regulation of PKPU on Insurance Companies is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, Supreme Court Decision Number 109/ 2020 concerning the Handbook for Settlement of Bankruptcy Cases and PKPU, and OJK Regulation Number 28 of 2015 and the judge's consideration in granting the application submitted by creditors against the Insurance Company to the commercial court is not appropriate because the policyholder does not have legal standing because it is based on Article 223 jo. Article 2 paragraph (5) jo. Article 55 that only OJK can apply for PKPU against an Insurance Company.

Keywords: *Payment Delay, Insurance Company, Legal Position*




PENDAHULUAN

Hukum kepailitan mempunyai kekhasan sebagaimana hukum yang lain. Hukum kepailitan mempunyai cara dan prosedur tersendiri dalam mengatur hukumnya dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul terkait kepailitan (Djafri, 2018:43-52). Apabila terjadi sengketa antara para pihak yang kemudian diduga sebagai sengketa kepailitan, tidak serta-merta hukum kepailitan langsung dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, namun terlebih dahulu diselesaikan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengikat hubungan hukum para pihak. Apabila peraturan perundang-undangan yang terkait tidak mengatur penyelesaiannya, maka sengketa kepailitan tersebut kemudian diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang mengatur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan) (Ridho, 2020).


Hukum Kepailitan mengatur agar antara debitor dan kreditor tetap terlindungi hak-haknya, sehingga antara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang Kepailitan diatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran adanya suatu piutang kreditor, sahnyanya piutang tersebut, jumlah pasti atas piutang tersebut serta bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor. Undang-Undang Kepailitan melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) dalam hal mengatur prosedur dan tata cara melaksanakan hukum kepailitan mulai dari permohonan pernyataan pailit hingga pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitor ataupun upaya lain yang dapat ditempuh para pihak, seperti upaya perdamaian atau penundaan kewajiban pembayaran utang (Indrawati, 2015).

Pasal pasal 2 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa, yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah debitor sendiri, satu kreditor atau lebih.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Kementerian Keuangan mengajukan permohonan pernyataan pailit jika debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang berada di bidang kepentingan umum. Menurut ketentuan peralihan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan) yang berbunyi “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan” (Syukron, 2020).

Setelah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan lahir maka fungsi, tugas, kewenangan yang sebelumnya ada pada menteri keuangan terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di atas lembaga-lembaga tersebut di atas menjadi beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan tersebut termasuk kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi/asuransi syariah, perusahaan reasuransi / reasuransi syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian lebih lanjut menyatakan bahwa kreditor dapat menyatakan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur ke pengadilan niaga. Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, kreditor terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila ada permohonan dari Kreditor (Pamungkas, 2021).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Pada asuransi jiwa tidak dapat dikatakan bahwa kematian seseorang itu dapat diganti rugi sejumlah uang sehingga ganti rugi itu sama jumlahnya atau sama nilainya dengan kerugian yang diderita karena matinya seseorang. Unsur itu esensial harus ada pada asuransi , tetapi lain hal dengan asuransi jiwa, “ Unsur ganti rugi sejumlah nilai yang diderita” tidak merupakan unsur esensial. Dalam asuransi jiwa tertanggung setelah memperoleh “ganti rugi” dimungkinkan akan berada dalam kedudukan finansial yang lebih baik dari kedudukan yang sebelumnya (Haryadi, 2021:124-136). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa atau asuransi jumlah terutama yang diadakan seseorang atas jiwanya sendiri dapat merupakan tabungan. Fungsi menabung atau mengumpulkan dana ini disamping menguntungkan bagi tertanggung sendiri juga menguntungkan bagi perusahaan asuransi karena premi yang terkumpul dapat diusahakan lebih lama oleh perusahaan asuransi untuk hal-hal yang mendatangkan keuntungan. Dibalik perlindungan akan rasa aman yang diberikan oleh perusahaan asuransi, setiap perusahaan tidak akan selalu berjalan dengan lancar dengan kata lain perusahaan asuransi tidak terlepas dari ancaman kepailitan (Ginting, 2001:1). Apabila suatu perusahaan asuransi kemudian tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar klaim kepada pemegang polis atau tertanggung, maka kemudian timbul sengketa antara perusahaan asuransi selaku penanggung dengan pemegang polis selaku tertanggung. Pada saat keadaan perusahaan tersebut semakin memburuk sehingga tidak mampu lagi memenuhi segala kewajibannya kepada pemegang polis maka perusahaan tersebut dapat dimohonkan pailit. Kepailitan itu sendiri merupakan tempat terbuka bagi semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas bertugas melakukan penyelesaian (Afrinarko, 2021).

Kepailitan ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Pembayaran Utang. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikatakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi jiwa hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, kemudian setelah adanya ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa kewenangan Menteri Keuangan mengenai permohonan pernyataan pailit beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tentang beralihnya wewenang tersebut juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Selain itu beralihnya wewenang tersebut apabila seseorang ingin mengajukan pailit satu debitor jika menyangkut perusahaan asuransi maka kewenangan boleh atau tidaknya berada pada Otoritas Jasa Keuangan yang dahulunya kewenangan tersebut berada pada Menteri keuangan Akibat dari pernyataan pailit yang diberikan oleh Pengadilan Niaga itu sendiri membuat nasib nasabah asuransi menjadi tidak pasti. Perlindungan terhadap para tertanggung dan mengenai bagaimana kedudukannya itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci baik didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian maupun didalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahkan jika suatu perusahaan asuransi sudah dinyatakan pailit maka hak dan kewajiban untuk mengurus kekayaan termasuk harta yang dinyatakan pailit sudah tidak lagi ditangan perusahaan asuransi tersebut. Hal ini lah yang membuat para tertanggung dari perusahaan asuransi tersebut merasa khawatir untuk mendapatkan hak-haknya dan bagaimana pula kedudukannya apabila suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit.

Analisis putusan ini yaitu kasus kepailitan yang menimpa perusahaan asuransi jiwa Kresna menjadi fokus analisis dari perspektif yuridis, terutama dalam konteks implementasinya terhadap pemenuhan tujuan hukum, baik kepastian hukum maupun keadilan. Pada tingkat yuridis, penelitian mendalam dilakukan untuk memahami dampak keputusan kebangkrutan tersebut terhadap tujuan-tujuan hukum yang



fundamental. Hal ini mencakup evaluasi terhadap bagaimana kebijakan hukum diterapkan dalam kasus ini untuk menjamin kejelasan norma, konsistensi interpretasi hukum, serta aspek keadilan dalam perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Analisis aspek yuridis pada kasus kepailitan ini tidak hanya mengeksplorasi dimensi praktisnya, tetapi juga berusaha memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari, sejalan dengan tujuan mencapai kepastian hukum dan keadilan yang diharapkan dalam sistem hukum.


Artikel ini fokus pada permasalahan: (1) Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.?

Orisinalitas sebuah karya, sudah sewajarnya kami menyadari bahwa, terutama dalam menghasilkan karya akademik, karya kami harus menjaga orisinalitasnya. Kriteria dan kata kunci utama dari hasil karya akademik adalah orisinalitas. Untuk mempermudah, penulis mengambil sampel dari penelitian terdahulu dengan permasalahan penelitian yang serupa yaitu tentang kepailitan asuransi oleh *Sherlin Indrawati*, tentang *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi* untuk dijadikan perbandingan guna menunjukkan orisinalitas penulis.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh *Sherlin Indrawati*, tentang *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi* dengan karya tulis yang telah kami buat yaitu pada subjek hukum, penulis artikel ini menulis tentang kasus kepailitan pada perusahaan asuransi jiwa kresna yang secara khusus membahas dari aspek yuridis terkait dengan implementasinya terhadap pemenuhan tujuan hukum, baik kepastian hukum maupun keadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji literatur atau bahan sekunder sebagai bahan penelitian


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dasar dengan mencari peraturan dan literatur tentang masalah yang diteliti (Soekanto, 2001:13-14). Alasan digunakannya jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan terhadap peraturan Perundang - Undangan atau hukum tertulis (Ali, 2011:25). Tujuannya adalah mengadakan identifikasi terhadap hubungan hukum antara peraturan perundang - Undangan dengan suatu putusan. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Undang - Undang (*Statue Approach*), peneliti dapat mengupas permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dll. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis implementasi norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus yang telah diputuskan pada kasus yang menjadi fokus penelitian (Ibrahim, 2005:268). Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui isi yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan Perundang - Undangan secara terkonsep, dan mendapati implementasi dalam realisasi serta putusan - putusan yuridis (Yani dan Widjaja, 2002:11).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Perasuransian merupakan istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata "asuransi" yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi diartikan sebagai perusahaan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan Asuransi Jiwa dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Perasuransian Jiwa, terdapat pihak yang memiliki hak sebagai pemegang dokumen polis, yang disebut Polis Asuransi. Polis Asuransi merupakan suatu dokumen yang memuat kontrak antara pihak tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi (pihak penanggung) (Rachmadi, 2004). Secara umum perusahaan asuransi tersebut dapat digolongkan ke dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya Perusahaan Asuransi Jiwa melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pemegang polis, maka ditunjuklah suatu lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit (Nadira, 2021:257-263).

Usaha asuransi merupakan satu jenis usaha di bidang jasa yang memberikan jasa proteksi. Oleh karena itu, dalam tata kehidupan pada umumnya mempunyai karakteristik yang khusus dibandingkan dengan jenis usaha yang lain. Kekhususan tersebut secara khusus diatur mengenai pembinaannya dan pengawasannya demi kepentingan masyarakat luas. Menurut Trisna (2019) pada awal perkembangan asuransi di Indonesia telah banyak dikeluarkan berbagai peraturan baik yang berupa keputusan presiden, keputusan menteri keuangan maupun perundang-undangan lainnya, diantaranya:

1. Keppres No. 40 Tahun 1988 tentang usaha bidang asuransi kerugian;
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 1249/KMK.012/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian;

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



3. Keputusan Menteri Keuangan No. 1250/KMK.031/1988 tentang usaha asuransi jiwa, dan
4. UU No. 22 Tahun 1992 tentang perasuransian (Rochmawanto, 2015)

Undang-Undang No. 22 Tahun 1992 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah dirubah melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, namun semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 1992 masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2014. Menurut Siswanto (2019:43-57) terkait kewenangan pemberian izin usaha asuransi, dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (2) nya menambahkan syarat untuk mendapatkan izin usaha adalah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :


1. Anggaran dasar;
2. Susunan organisasi;
3. Modal disetor;
4. Dana jaminan;
5. Kepemilikan;
6. Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
7. Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
8. tenaga ahli;
9. kelayakan rencana kerja;
10. kelayakan sistem manajemen risiko;
11. produk yang akan dipasarkan;
12. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

13. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
14. konfirmasi dan otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
15. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

Pelaksanaan kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Perusahaan Asuransi jiwa, tidak hanya satu lembaga saja yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut. Namun, faktanya terdapat dua lembaga yang berhak mengajukan kewenangannya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Kedua lembaga tersebut diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda yakni antara Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dengan Undang-Undang Perasuransian. Perlu diketahui bahwa antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) merupakan undang-undang yang berlaku lama (priori) sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan undang-undang yang berlaku baru (posterior). Pemberian kewenangan secara mutlak kepada kedua lembaga tersebut dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa. Hal ini seolah-olah secara tidak langsung menyebabkan kepastian hukum masyarakat menjadi terganggu (Syahdeni, 2006:63-71).


Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.⁸ Menurut Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (K-PKPU) menyebutkan bahwa dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (5) tersebut, yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi” adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian, yang dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang perasuransian.


Permasalahan dimulai pada Kamis, 20 Februari 2020 ketika PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada seluruh nasabah untuk menunda pembayaran polis dari salah satu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang telah jatuh tempo dengan alasan untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. Lalu pada Kamis, 14 Mei 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat kedua kepada nasabah yang isinya menyatakan tentang terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) yaitu sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi dan memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo tersebut hingga 10 Februari 2021. Selanjutnya pada 18 Juni 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat selanjutnya yang menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pembayaran yang dijanjikan kemudian di undur lagi pada surat berikutnya hingga 3 Agustus 2020.

Hal ini membuat para nasabah selaku pemegang polis melaporkan PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas disektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian mengambil tindakan dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna guna memastikan perusahaan membayarkan kewajibannya kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Berkaitan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis asuransi telah menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang tidak dijawab oleh OJK dalam kurun waktu beberapa bulan. Kemudian pada Rabu, 18 November 2020 pemegang polis asuransi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada OJK yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang pada putusannya telah mengabulkan permohonan PKPU sementara dan pada prosesnya telah mencapai putusan akhir yaitu jalur perdamaian (accord).


Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur secara khusus terkait lembaga asuransi yang pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perusahaan asuransi telah diatur dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU hanya Menteri Keuangan yang mana kewenangan tersebut telah di alihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang peralihan pengawasan dari menteri keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan . Pada praktiknya pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara dibidang perniagaan seperti perkara penundaan kewajiban pembayaran utang telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemegang polis. yang dalam aturan telah diatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanyalah Otoritas Jasa

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Keuangan, sehingga perlu diketahui lebih lanjut terkait aturan mana yang mengatur terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap suatu Perusahaan Asuransi dan bagaimana kedudukan hukum (Legal Standing) yang dimiliki pemegang polis asuransi (Onakoya, 2017).

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kepailitan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.


Pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna yang diajukan oleh nasabah pemegang polis kepada Pengadilan Niaga dalam putusan perkara nomor: 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. yaitu bahwa kreditur beritikad baik untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan PKPU kepada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke Otoritas Jasa Keuangan” (Mokrisova, 2018:6). Sehubungan dengan dialihkannya fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi dari Menteri Keuangan kepada OJK, termasuk terkait kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga. Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait alasan pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada Pengadilan Niaga adalah karena pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada OJK yang tidak di jawab oleh OJK dalam kurun waktu beberapa bulan sehingga pemohon langsung mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada pengadilan niaga, dalam hal ini Majelis Hakim

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

menilai bahwa pemohon beritikad baik mencari keadilan (Barbut, 2020:13-58).

Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli asuransi, kepailitan dan PKPU Prof. Dr. Johanes Ibrahim Kosasih SH., MH dan keterangan ahli Dr. Margarito Kamis, SH., M.Hum ahli hukum tata negara yang diajukan dipersidangan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam proses pengajuan permohonan PKPU, dalam perkara perusahaan asuransi PT AJK, sehingga dapat diterapkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (1) Peraturan OJK Nomor.28/POJK.05/2015 yang mengatur kreditur mengajukan permohonan pailit kepada OJK untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga oleh karena aturan kepailitan itu selaras atau mutandis mutatis dengan aturan PKPU. Kemudian diterapkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena OJK adalah institusi Negara, lembaga Negara yang kedudukannya diatur oleh Undang-Undang. Dari segi Hukum Tata Negara OJK disebut sebagai koasi eksekutif, oleh karena itu terikat pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014


Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Dr. Margarito Kamis, SH., M.Hum tersebut karena dalam Pasal 53 ayat (3) dinyatakan bila 10 (sepuluh) hari tidak diberikan jawaban secara tertulis maka secara hukum harus dinyatakan dikabulkan. Dan dalam pasal 53 ayat (4) menyatakan bahwa untuk dapat dikabulkan, pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Majelis berpendapat dalam ayat tersebut tidak ada keharusan atau kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim terkait tujuan dari pengajuan permohonan PKPU oleh

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

pemohon kepada Pengadilan Niaga adalah untuk mencari keadilan sehingga dapat dikategorikan sebagai pemohon yang beritikad baik. Tetapi, apabila kita melihat terdapat 4 (empat) permohonan PKPU terhadap PT AJK yang pernah diajukan oleh nasabah pemegang polis kepada Pengadilan Niaga diantaranya yaitu:


1. Perkara Nomor : 239/PDT.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
2. Perkara Nomor : 323/PDT.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
3. Perkara Nomor : 325/PDT.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.; dan
4. Perkara Nomor : 389/PDT.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dari ke-4 (keempat) permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, tiga permohonan telah dicabut oleh pemohon pada hari persidangan baik secara lisan maupun tertulis yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Salah satu dari tiga perkara yang dicabut yaitu perkara yang diajukan oleh nasabah pemegang polis yaitu Lie Herton dan Rudy Kartadinata yang diwakili oleh Para Advokat dan Penasehat Hukum pada JG & Partners Law Firm sebagai kuasanya telah melakukan prosedur pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi dengan mengajukan permintaan kepada OJK untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada Pengadilan Niaga yang ditolak oleh OJK pada tanggal 11 Agustus 2020 yang dinyatakan oleh OJK pada siaran pers. Sehubungan dengan banyaknya nasabah pemegang polis PT AJK yang melapor kepada OJK terkait dengan penundaan pembayaran polis yang telah jatuh tempo secara terus menerus, OJK pada Jum'at 14 Agustus 2020 menerbitkan surat OJK Nomor S-342/NB.2/2020 yang berisi pemberian Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT AJK selama dimulai dari 3 Agustus 2020 hingga penyebab diberikannya sanksi PKU terselesaikan. Kemudian pemberian sanksi PKU oleh OJK terhadap PT AJK diberikan lagi pada tanggal 7 Desember 2020 melalui surat Nomor 499/NB.21/2020 dalam waktu 3 bulan. Perbuatan pemohon tidak dapat dinilai sebagai suatu itikad baik mencari keadilan karena

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


dilihat dari 3 permohonan yang setelah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga kemudian dicabut kembali dikarenakan telah ditolaknya permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon terhadap PT AJK kepada OJK dan telah diberikannya sanksi PKU oleh OJK terhadap PT AJK sebanyak 2 (dua) kali yaitu tertanggal 3 Agustus 2020 dan 7 Desember 2020. Pada siaran pers OJK juga menyatakan bahwa telah menolak permohonan yang diajukan oleh Kantor Hukum Benny Wullur SH & Associates mewakili 15 (lima belas) pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna melalui surat tanggal 11 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna, dan Pemohon juga diwakili oleh Kantor Hukum yang sama dalam hal mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna ke Pengadilan Niaga sehingga tindakan pemohon yang secara langsung mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK ke Pengadilan Niaga terkesan terburu-buru dan mementingkan kepentingan sepihak tanpa mempertimbangkan keputusan regulator selaku pembina dan pengawas di sektor perasuransian yaitu OJK (Kpodoh, 2010).

Pertimbangan Majelis Hakim yang sependapat dengan ahli hukum Asuransi yang menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan jangka waktu dijawabnya permohonan yang diajukan oleh kreditur yaitu nasabah pemegang polis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini telah dengan jelas diatur yaitu pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan "Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap". Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan "Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga". Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


mengadili perkara tersebut dinyatakan bahwa aturan pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU mutatis mutandis maka segala bentuk pengaturan terkait proses pengajuan permohonan PKPU kepada OJK sama dengan pengajuan permohonan kepailitan kepada OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dan telah dinyatakan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hal ini tidak selaras dengan aturan yang mengatur jangka waktu dijawabnya permohonan kreditur oleh OJK yaitu 30 hari, dan apabila Pasal 53 ini dikaitkan dan dijadikan aturan yang melandasi tata cara mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi maka akan mengakibatkan ketidakselarasan, karena berdasarkan UU Perasuransian waktu yang diberikan adalah 30 hari dan apabila merujuk pada Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang mana dalam 10 hari tidak ada jawaban dari OJK maka dianggap dikabulkan menurut hukum akan bertentangan dengan UU Perasuransian yang secara khusus mengatur terkait pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam menimbang perkara tersebut karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah dengan jelas mengatur secara khusus terkait jangka waktu Otoritas Jasa Keuangan dalam menjawab permohonan yang diajukan oleh kreditur sebagai nasabah pemegang polis yang tercantum pada Pasal 51 Ayat (1) UU Perasuransian

Pada pertimbangan Hakim yang mengkaitkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Ayat (1) Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang dimaksud yaitu pengaturan terkait batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau menjalankan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pada Ayat (4) Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” sedangkan dalam prosesnya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan atas permohonan PKPU tersebut, sehingga pertimbangan hakim terkait Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur jangka waktu 10 (sepuluh) hari bagi badan pemerintahan untuk menjawab suatu permohonan harus dibarengi dengan putusan penerimaan permohonan yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan tersebut. Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) bahwa PKPU diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur. Sehubungan dengan nasabah pemegang polis merupakan Kreditur sehingga dapat kita lihat pada ayat (3) bahwa Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya. Dalam hal ini nasabah pemegang polis merupakan Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur yaitu PT AJK tidak dapat melanjutkan membayar utangnya dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 223 UUK PKPU menyatakan bahwa “Dalam hal Debitur adalah Bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan Penjamin, lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)” (Yuhelson, 2016).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita lihat bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Debitur dalam perkara ini adalah merupakan Perusahaan Asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life Insurance) yang merupakan Perusahaan Asuransi yang bergerak dibidang pertanggung jawaban jiwa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1.6 Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan yang diberikan oleh UUK PKPU kepada Menteri Keuangan tersebut dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”. Sehingga berkaitan dengan pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang semula hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan beralih menjadi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pembina dan pengawas di sektor keuangan termasuk Perusahaan Asuransi (Yudha, 2014:16). Pengalihan kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 57 undang-undang perasuransian yang menyatakan bahwa “Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan” Dalam hal ini penyusun berpendapat bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap PT AJK oleh salah satu Krediturnya yang merupakan nasabah pemegang polis tidak sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang diatur oleh UUK PKPU dan UU Perasuransian. Merujuk pada ketentuan Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya Menteri Keuangan dan berdasarkan Pasal 55 UU OJK kewenangan tersebut telah dialihkan kepada OJK sehingga yang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK selaku perusahaan asuransi hanya OJK.

Upaya hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang diwajibkan melalui OJK menunjukkan besarnya peran OJK dalam menentukan suatu perusahaan Asuransi pailit atau tidak. Permasalahan yang mungkin timbul adalah apabila terdapat suatu Perusahaan Asuransi yang terbukti melakukan praktik curang atau tindakan white collar crime (kejahatan kerah putih) atau peristiwa gagal bayar Perusahaan Asuransi terjadi secara masif dan tidak memungkinkan untuk diadakan perdamaian antara para kreditur dan Perusahaan Asuransi sebagai debitur. Dengan adanya kondisi seperti itu, kewenangan untuk mengajukan pailit tetap berada penuh pada lembaga OJK. Tidak ada ketentuan khusus yang mengecualikan bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi-kondisi tersebut. Kewenangan OJK tersebut dikhawatirkan dapat menjadi suatu overpower dalam menjalankan fungsi OJK untuk mengawasi pelaksanaan lembaga Perusahaan Asuransi di Indonesia (Yani dan widjaja, 2013).

Masyarakat tentu berharap OJK bertindak netral dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas dalam setiap keputusan yang dihasilkannya. Namun, hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu juga menjaga mekanisme check and balances antar lembaga pemerintahan agar tercipta suatu pemerintahan yang baik. Selain upaya melalui mekanisme PKPU, nasabah asuransi yang mengalami gagal bayar juga dapat menggunakan mekanisme restrukturisasi utang kepada Perusahaan Asuransi. Mekanisme tersebut dinilai dapat lebih efektif ketimbang menggunakan proses hukum yang biayanya relatif tinggi dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu perlu juga diperhatikan kedudukan nasabah asuransi dalam suatu proses PKPU atau Kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Pengajuan PKPU atau Kepailitan terhadap suatu perusahaan asuransi baik yang dilakukan oleh nasabah melalui OJK atau OJK secara


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

langsung menjadikan kedudukan nasabah asuransi sebagai kreditur konkuren (Kheiran, 2013:3).

Meskipun Pasal 52 UU Perasuransian menegaskan bahwa konsumen merupakan kreditur preferen, namun dalam praktik nasabah asuransi didudukan sebagai kreditur konkuren. Hal ini terjadi pada pailitnya perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya yang menjadikan nasabah asuransi sebagai kreditur konkuren. Kedudukan nasabah sebagai kreditur konkuren menjadikan posisi nasabah sangat lemah dan nasabah ditempatkan sebagai prioritas terakhir dalam proses pembayaran utang. Melihat dari sudut pandang hukum, memang terjadi polemik mengenai bagaimana kedudukan konsumen atau nasabah asuransi dalam proses PKPU atau Kepailitan. Hal ini karena Pasal 52 UU Perasuransian dengan tegas menegaskan bahwa kedudukan nasabah asuransi lebih tinggi dari tinggi dari kreditur lainnya. Dalam praktik, Kurator atau Pengurus seringkali menggunakan asas *lex specialis derogate lex generalis* dalam menempatkan posisi kreditur konkuren. Maksudnya adalah karena hal ini merupakan suatu proses kepailitan, maka peraturan perundangan-undangan yang lebih khusus digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Polemik ini tentu perlu dikaji lebih lanjut untuk terciptanya kepastian hukum bagi para nasabah asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi. Penegakan hukum kepailitan perusahaan asuransi juga menjadi kabur karena adanya dualisme pengaturan ini. Penegakan hukum sendiri ditujukan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

SIMPULAN

Nasabah Perusahaan Asuransi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan PKPU secara langsung. Sesuai Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menyatakan bahwa permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi tidak


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dapat diajukan langsung oleh kreditur. PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya dapat dilakukan adalah Menteri Keuangan. Mengenai kasus Kresna Life, terdapat suatu kekeliruan *judex facti* dalam memutus PKPU Kresna Life. Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi menegaskan bahwa permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi tidak dapat diajukan oleh kreditur dan debitur, melainkan hanya dapat diajukan oleh OJK. Di sisi lain, nasabah asuransi juga tetap dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang dirasa tidak sehat dengan mengajukan permohonan tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam POJK Kepailitan Asuransi. OJK wajib mengeluarkan putusan menolak atau menyetujui permohonan PKPU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Nasabah perlu memperhatikan kedudukannya sebagai kreditur konkuren dalam kepailitan perusahaan asuransi. Restrukturisasi utang dinilai lebih adil untuk kepastian pembayaran polis nasabah asuransi.


Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi tidak memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga dikarenakan telah jelas dinyatakan pada Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa Pasal 223 UUK PKPU bersifat imperatif, sehingga dalam perkara nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang diajukan oleh nasabah pemegang polis (Kreditur) terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

DAFTAR PUSTAKA


Asra, 2014, "Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi" Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


-
- Afrianarko, F., & Suryono, A. Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Tertanggung Dalam Hal Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit. *Jurnal Privat Law*, 9(1), 19-25.
- Bărbuță-Mișu, N., & Madaleno, M. (2020). Assessment of bankruptcy risk of large companies: European countries evolution analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(3), 58.
- Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2).
- Djafri, A. (2018). Implikasi Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi. *Pamulang Law Review*, 1(1), 43-52.
- Gunawan, W. (2009). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*: Raja Grafindo Persada.
- Ginting, R. (2004). Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 2(2).
- Hartini, R. (2009). *Penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia: dualisme kewenangan pengadilan niaga dan lembaga arbitrase*. Kencana Prenada Media Group.
- Horváthová, J., & Mokrišová, M. (2018). Risk of bankruptcy, its determinants and models. *Risks*, 6(4), 117.
- Haryadi, N. (2021). Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitan. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(2), 124-136.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrapraja, Y. (2014). Kegagalan Hukum di Indonesia Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah: Jurnal Studi Ilmu Kesyarifan di Indonesia*, 16(3).
- Imran Nating, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : PT. Pusaka Utama Grafiti, 2002.
- Kpodoh, B. (2010). Bankruptcy and financial distress prediction in the mobile telecom industry.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

- Marcella, C. (2016). Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-13.
- Nadirah, I. (2021). Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 257-263.
- Onakoya, A. B., & Olotu, A. E. (2017). Bankruptcy and insolvency: An exploration of relevant theories. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 706-712.
- Pamungkas, R. T. (2021). Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicaput Izin Usahanya. *Lex Renaissance*, 6(2), 349-359.
- Rochmawanto, M. (2015). Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Independent*, 3(2), 25-35.
- Riau, J. I. H. Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9081.
- Ridho, M. (2020). Peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015) Abstract. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(2), 292-328.
- Siswanto, E., & Hasanah, R. M. (2019). Kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa konvensional di Indonesia periode 2015-2018. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 15(1), 43-57.
- Saraswati, I. A. A., Marwanto, M., & Dharmakusuma, A. A. G. A. Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7, 1-14.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. hlm. 13-14.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2006). *Hukum Kepailitan*. Grafika, Jakarta. Hlm 63-71.
- Sherlin indrawati. *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015
- Syukron, S., & Nurhasanah, N. (2020). *Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 8(1), 98-120.
- Usman, R. (2004). *Dimensi hukum kepailitan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yuhelson, D. Y., SH, M., Maryano, D. M., & SH, M. (2016). *Jurnal: The Priority Distribution Of Wealth The Debtor's Bankrupt (Boedel Bankruptcy) Towards Separatist And Preferential Of Creditor Based On Principles Of Fairness And Legal Security*. *The Southeast Asia Law Journal (SALJ)*, 2(1), 1-18.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2002). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. *PT Raja Grafindo Persada, Jakarta*.